



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 3449230 (20 SALURAN) PSW.5203, 5204, (021) 3865130 FAKSIMILE 3846402
SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Konstruksi Fisik Renovasi Rumah Dinas Jl. Karyawan I Nomor 6

Nomor: PRJ.PPK-117002/PPK.1/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam, berdasarkan Nota Dinas Penetapan Pemenang nomor ND-15/SJ.7/PPBJ.4/2026 tanggal 23 April 2026 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor S-25/PB.1/APK-APBN.3/2026 tanggal 23 April 2026, antara:

Nama : Eko Dwiyanto
NIP : 198305212002121002
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
Berkedudukan di : Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-2/PB.1/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan:

yang bertindak untuk dan atas nama PT Dharma Daksha Nusantara selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020

tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Konstruksi Fisik Renovasi Rumah Dinas Jl. Karyawan I Nomor 6 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi Rumah Dinas Jl. Karyawan I Nomor 6 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan persiapan;
2. Pekerjaan struktur;
3. Pekerjaan pasangan dinding;
4. Pekerjaan pasangan lantai dan langit-langit;
5. Pekerjaan pengecatan;
6. Pekerjaan pintu dan jendela;
7. Pekerjaan atap;
8. Pekerjaan elektrik;
9. Pekerjaan plumbing;
10. Pekerjaan lain-lain.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp332.547.504,- (*tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah*) dengan kode akun kegiatan 015.08.WA.4715.EBB.004.100.RB.533121 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan);
2. Kontrak ini dibiayai dari APBN melalui DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA. 2026 Nomor: DIPA-015.08.1.527010/2026;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BRI KC Ciputat rekening nomor 038201001440302 atas nama Penyedia Pt Dharma Daksha Nusantara.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. spesifikasi teknis; dan
 - i. gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak satu hari setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia



Untuk dan atas nama
Pengguna Jasa
PPK Kantor Pusat DJPb



Eko Dwiyanto
NIP 198305212002121002